

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah perekonomian Indonesia yang tengah berusaha untuk meningkatkan tingkat perekonomian negara, Pemerintah bekerja keras dalam mewujudkan keinginan tersebut. Peningkatan pada sektor ekonomi, akan memunculkan peningkatan kebutuhan pada masyarakat. Peningkatan kebutuhan masyarakat, mendorong peran dari lembaga keuangan pada negara ini sangatlah dibutuhkan. Salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah perusahaan leasing. Kegiatan utama Perusahaan sewa guna usaha yaitu bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Dimaksudkan barang-barang modal jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara di sewa atau di beli dengan cara kredit dapat di peroleh melalui di perusahaan leasing.

Peranan leasing sebagai lembaga keuangan non bank sangat penting, karena dapat membantu masyarakat yang mengalami masalah ekonomi namun masih mempunyai aset, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara kredit. Semakin banyak barang yang dibiayai oleh leasing maka semakin besar pula pendapatan leasing. Begitupun sebaliknya semakin sedikit barang yang dibiayai oleh leasing maka pendapatan perusahaan leasing akan mengalami penurunan.


Virus Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Virus ini sangat berbahaya, Corona bisa menyebabkan kematian. Bahkan, pasien yang terinfeksi dan sembuh akan mengalami kerusakan permanen pada paru-paru dan antibodi. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah bekerja all-out untuk menyediakan berbagai paket kebijakan baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif) serta menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. (Kumar et al., 2020)

Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan berupa Keringanan Kredit untuk pekerja informal dan UMKM. Pemberian keringanan ini telah ia konfirmasi ke OJK dan mulai berlaku bulan April 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor S-9/D.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona. Ketentuan ini merupakan salah satu stimulus di Industri Keuangan Non Bank (IKNB) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Terbitnya aturan itu menimbulkan ekspektasi positif dari para Debitur yang usahanya terdampak pandemi virus Corona dan aturan ini seakan menjadi solusi terbaik saat ini untuk menghadapi pandemi virus corona. Tetapi yang berada di lapangan tidak seperti apa yang disampaikan oleh Pemerintah dan OJK. Hal ini terjadi karena belum adanya kepastian aturan main mengenai Relaksasi kredit bagi UMKM dan debitur yang memang terkena dampak wabah virus corona. Oleh karena itu OJK harus menerbitkan aturan teknis terkait dengan stimulus relaksasi ini, Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Untuk memberikan kredit berasal dari tabungan dan deposito milik masyarakat yang disimpan di leasing, jika semua Debitur ingin mendapatkan relaksasi kredit. Maka menyebabkan kerugian besar di sektor lembaga pembiayaan seperti Perusahaan Leasing. Peraturan OJK tersebut secara jelas menyatakan bahwa harus menghindari moral *hazard*, yaitu jangan debitur yang sehat menjadi tidak mau bayar utang ataupun debitur yang sudah macet sebelum adanya Covid-19 kemudian menjadi tidak kooperatif. Mungkin karena inilah pihak leasing dan lembaga pembiayaan lainnya mempunyai mekanisme berbeda-beda dalam menerapkan. Relaksasi kredit. Kondisi Covid-19 membuat kondisi kredit macet di PT Nusa Surya Cipta Dana meningkat seperti data berikut:

Gambar 2.1 Data Kredit Macet



Penelitian mengenai strategi penyelesaian kredit bermasalah, telah banyak dilakukan. Namun penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada lembaga perbankan. Seperti pada penelitian Arnadi (2017), mengungkapkan beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu dari faktor internal meliputi kurangnya staf yang berkompeten, dalam proses pengecekan selama berjalannya restrukturisasi terdapat kendala dan kemampuan koperasi memprediksi kredit macet masih lemah. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi, debitur tidak beritikad baik, dan tidak adanya keterbukaan debitur. Penelitian ini sejalan dengan Ayat berikut:

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ مَيْسَرَةً إِلَىٰ فَنظِرَةً عُسْرَةً ذُو كَانَ وَإِنْ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 280)

Titik tolak dari uraian di atas, terutama yang berkaitan dengan kebijakan kredit yang berkaitan dengan pembiayaan modal usaha. Oleh karena itu melalui skripsi ini penulis akan membahas mengenai: **“STRATEGI PENGELOLAAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN LEASING (PENELITIAN PADA PT NUSA SURYA CIPTA DANA)PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana strategi Manajer PT Nusa Surya Cipta Dana dalam mengelola kredit bermasalah dalam menghadapi Pandemi Covid-19.

C. Tujuan Penelitian

Untuk merumuskan strategi dalam mengelola kredit bermasalah selama pembiayaan akibat pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang strategi dalam mengatasi kredit bermasalah selama pandemi Covid -19.

Manfaat praktis

1) Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang strategi pengelolaan kredit bermasalah selama pandemi Covid -19. kebijakan relaksasi kredit

2) Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menyumbang kajian ilmu dan pengetahuan strategi pengelolaan kredit bermasalah selama pandemi Covid -19.

3) Bagi Peneliti

Sebagai bahan agar menambah pengetahuan penulis yang khususnya mengenai masalah strategi pengelolaan kredit bermasalah selama pandemi Covid -19.